



PUTUSAN

Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.AGM.

DEMI



**KEADILAN
BERDASARKAN**

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada,

pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Senali, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut

Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan y tani, bertempat tinggal di Desa Dusun Kali II, Kecamatan

Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2016 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.AGM pada tanggal 22 April 2016 dengan dali-dalil sebagai berikut;

*Halaman 1 dari 11 halaman Putusan
Nomor 0235/Pdt.G/2016/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 April 1983 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 24/7A//1983, tanggal 09 Mei 1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan perawan dan jejak;

Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Senali selama 3 tahun, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Desa Senali, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak perempuan masing-masing bernama:

1. Dewi Sartika, umur 28 tahun, sudah kawin ;
2. Milana, umur 25 tahun, sudah kawin ;
3. Junarti, umur 23 tahun ;
- 4, umur 20 tahun, sudah kawin;

ng anak pertama, kedua dan keempat telah menikah, sedangkan yang ketiga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

lya, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat up rukun dan harmonis hingga 26 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Penggugat Tergugat tidak jujur terhadap penghasilan kerja Tergugat kepada Penggugat, uang tersebut Tergugat pergunakan untuk kebutuhan Tergugat sendiri, apabila Penggugat menasehati Tergugat marah-marah kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada akhir bulan September 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat masih tidak jujur terhadap Penghasilan Tergugat kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak, Penggugat terpaksa bekerja sendiri sebagai buruh tani, akibat dari itu Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar, dan hingga kini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, akan tetapi sudah tidak tidur bersama lagi serta makanpun sudah masak sendiri-sendiri;6. Bahwa, usaha dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diusahakan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut; PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Aspi Bin Masin) terhadap Penggugat (Hamida Binti Amal);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

tau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena adanya sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;



Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 24/7A//1983, tanggal 09 Mei 1983 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara atas nama Penggugat dan Tergugat bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan Giro dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda kode (P); ksi:

1. Sir bin Kamaruddin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, empat tinggal di Jalan Lintas Senali Kecamatan Kota Arga kmur Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya menurut cara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada okoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Aspi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah tahun 1983 di Desa Senali di rumah orang tua Penggugat dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sebelat selama 3 tahun setelah itu pindah ke rumah sendiri sampai keduanya pisah;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0235/Pdt.G/2016.PA.AGM.



Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat telah menikah dan 1 orang lainnya ikut bersama Penggugat; Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 18 tahun akan tetapi setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah mendengar dan melihat sendiri waktu Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa penyebab pertengkaran karena masalah ekonomi dan Tergugat tidak jujur dalam masalah penghasilannya kepada Penggugat;

Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak September 2015 hingga sekarang telah berjalan selama lebih 1 tahun 5 bulan, Penggugat pulang ke rumah saksi dan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, selama pisah tidak saling peduli lagi;

iwa keluarga telah berulang kali berupaya untuk merukunkan nggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2.Sartoni bin Akiman, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jalan Lintas Senali Rt.I Desa Senali, Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya menurut tatacara agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Aspi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1983 di rumah orang tua Penggugat di Desa Senali;



Bahwa saksi hadir dalam acara pernikahan Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di
rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun setelah itu pindah ke
rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat masih di Desa Senali
sampai keduanya pisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 orang anak 3 dari anak tersebut telah menikah dan 1 orang ikut bersama Penggugat;

Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal berjalan rukun dan harmonis selama 18 tahun akan tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi pernah mendengar sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat t'dak jujur dalam keuangan kepada Penggugat dan Tergugat tidak . ^Nmemberi nafkah kepada Penggugat;

f ^ahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak September 2015 hingga kini telah berjalan selama tahun 5 bulan Tergugat nginap di kebun sesekali pulang ke rumah dan sehari setelah itu ke kebun lagi, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena adanya suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan „mengikat, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat suami-isteri yang sah sehingga keduanya telah berkualitas hukum ^ -A»t)uk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in*)

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini berlangsung, V ^uui dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang ' Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 18 tahun setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak jujur dalam penghasilannya dan tidak mau lagi memberi nafkah kepada Penggugat sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak tercukupi akibat dari perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama 1 tahun 5 bulan dan selama pisah tidak saling peduli lagi; Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten* maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang lainnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas; nimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Majelis Hakim bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik elah sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi-saksi tersebut sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 283, 284 dan 309 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak jujur dengan penghasilannya kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun 5 bulan, dan pulang ke rumah hanya sesekali setelah itu pergi lagi ke kebun, keluarga kedua belah pihak telah berupaya merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat tersebut bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sehingga dengan demikian menceraikan keduanya akan lebih baik dan bermanfaat bagi keduanya dari pada membiarkan ya terikat dalam perkawinan akan tetapi tidak ada rasa saling gai, mencintai dan saling menyayangi antara satu dengan lainnya; enimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas

akim berpendapat alasan gugatan Penggugat karena antara vg&p4gat dan Tergugat sering terajdi perselisihan dan pertengkaran telah :ti dan telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tidak ternyata gugatan Penggugat melawan hak, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan
Nomor 0235/Pdt.G/2(H6. P A. AGM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur diperintahkan untuk mengirimkan sehelaisalinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat agar dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara

MENGADILI

1.menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk adap ke persidangan tidak hadir; abulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Arga Makmur dan Kecamatan Arma Jaya Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1437 Hijriyah oleh kami **Dra. Nurmalis M** sebagai Ketua Majelis **Sugito S, S.H.** dan **Asymawi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Rusjdi** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Sugito S, S.H.

Dra. Nurmalis M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim Anggota,

M. Rusjdi

Asymawi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi.....Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat.....Rp. 50.000,-
4. Panggilan Tergugat..... Rp.100.000,-
5. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
6. Materai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp.241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus empat puluh satu ribu upiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)